PETIKAN PUTUSAN Nomor: 17-K/PM.III-13/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunoto**

Pangkat / NRP : Lettu Inf/ 21970085490176

Jabatan : Danpos Simantobol SSK IV Kompi D

Kesatuan : Yonif 521/DY

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Januari 1976 Jenis kelamin : Laki-laki

Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Kipan C Kediri Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatgas Pamtas Yonif 521/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 di Ruang tahanan Militer Masubdenpom VI/1-4 Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dansatgas Pamtas Yonif 521/DY selaku Ankum Nomor: Kep/04/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

- a. Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 di Ruang tahanan Militer Masubdenpom VI/1-4 Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/108/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 di Ruang tahanan Militer Denpom VI/1 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2016 tanggal 6 Januari 2016.
- c. Perpanjangan Penahanan tingkat III dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam VI/Mlw Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/13/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.
- 3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari TMT 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di Sel Tahanan Yonif 521/DY Kediri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/25/PM.I-07/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
- 4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun 60 (enam puluh) hari TMT 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 di Sel Tahanan Yonif 521/DY Kediri berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: Tap/17/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbana : dst.

Mengingat : 118 ayat (1) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunoto, Lettu Inf NRP.21970085490176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Alternatif ke satu yaitu : "Meninggalkan Pos dengan semaunya ,tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1). 1 (satu) buah Stik atau alat bantu yang digunakan untuk mencari burung.
 - 2). 1 (satu) buah MP3 suara yang digunakan untuk memancing datangnya burung...

Dikembalikan kepada yang berhak..

- b. Surat-surat :
 - 5 (lima) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/1233/VI/2015 untuk Melaksanakan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI- Malaysia di wilayah Kaltara dan Kaltim TA.2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA HAKIM KETUA
Ttd Cap/Ttd

Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.

2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir

- 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
- 4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 di Pos Simantobol Kalimantan Utara.

Nama lengkap : **Gunoto**

Pangkat / NRP : Lettu Inf/ 21970085490176

Jabatan : Danpos Simantobol SSK IV Kompi D

Kesatuan : Yonif 521/DY

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 5 Januari 1976

Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Kipan C Kediri Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dansatgas Pamtas Yonif 521/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 di Ruang tahanan Militer Masubdenpom VI/1-4 Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dansatgas Pamtas Yonif 521/DY selaku Ankum Nomor: Kep/04/XI/2015 tanggal 16 November 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh:

- a. Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 7 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 di Ruang tahanan Militer Masubdenpom VI/1-4 Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/108/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
- b. Perpanjangan Penahanan tingkat II dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016 di Ruang tahanan Militer Denpom VI/1 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/01/I/2016 tanggal 6 Januari 2016.
- c. Perpanjangan Penahanan tingkat III dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam VI/MIw Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor : Kep/13/II/2016 tanggal 3 Februari 2016.
- 3. Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari TMT 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di Sel Tahanan Yonif 521/DY Kediri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/25/PM.I-07/AD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.